



**BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 81/A TAHUN 2020  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENATAAN RUANG DAERAH, KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA  
RUANG DAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN  
DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH**

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah perlu dilakukan koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
5. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Perencanaan Tata Ruang Meliputi:
    - a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
    - b. mengoordinasikan sinkronisasi rencana tata ruang



- kabupaten/kota dengan RPJMD dan RPJPD;
- c. mengoordinasikan sinkronisasi rencana tata ruang kabupaten/kota dengan rencana tata ruang nasional dan rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten/kota yang berbatasan;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah rencana tata ruang kabupaten/kota kepada menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
  - f. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota ke daerah provinsi
2. Pemanfaatan ruang meliputi:
- a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten/kota; dan
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah kabupaten/kota.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama rencana tata ruang kabupaten/kota ke dalam RPJMD;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten/kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
  - c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
  - d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
  - e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang

KETIGA : Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten:

1. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten bersidang paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun;
2. Sidang TKPRD dilaksanakan untuk membahas hal-hal prinsip dan memberikan alternative kebijakan serta saran



pemecahan masalah terkait penataan ruang untuk selanjutnya diputuskan oleh Bupati;

3. TKPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TKPRD Kabupaten secara berkala kepada Bupati;
4. TKPRD Kabupaten menyiapkan laporan Bupati tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, TKPRD dapat :
  - a. Menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
  - b. Membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus;
  - c. Meminta bahan yang diperlukan dari perangkat daerah terkait

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, TKPRD Kabupaten dibantu oleh Sekretariat TKPRD, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

KELIMA : Sekretariat TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat mempunyai tugas:

1. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD kabupaten/kota;
2. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD kabupaten/kota;
3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD kabupaten/kota;
4. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten/kota;
5. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang;

KEENAM : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat mempunyai tugas :

1. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kabupaten;
2. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD kabupaten.

KETUJUH : Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat mempunyai tugas:

1. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;



2. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD kabupaten/kota

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Praya  
pada tanggal 11 - 2 - 2020

**BUPATI LOMBOK TENGAH**

**H. MOH. SUHALI FT.**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran I Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH, KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

**Daftar Nama Tim Pembina**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Bupati Lombok Tengah.	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Lombok Tengah.	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.	Ketua
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Sekretaris
6.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
11.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota

**BUPATI LOMBOK TENGAH 1**

**H. MOH. SUHAILI FT.**

Lampiran II Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : Maret 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM  
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH, KELOMPOK  
KERJA PERENCANAAN TATA RUANG DAN KELOMPOK  
KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN  
PEMANFAATAN RUANG DAERAH

**Daftar Nama Personalia Sekretariat TKPRD**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
3.	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
4.	Sri Surianti, ST. staf Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
5.	Syahdan, ST staf Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
6.	Lalu Mustiadi, staf Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
7.	Sri Artati, staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
8.	Sukriadi, staf Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota

**BUPATI LOMBOK TENGAH**



**H. MOH. SUHALI FT.**

Lampiran III Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 2020


Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH, KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

**Daftar Nama Personalia Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Ketua
2.	Kepala Seksi Penertiban dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah.	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
4.	Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
5.	Kasubbid Perencanaan Infrastruktur pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
6.	Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Non Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
9.	Kasubbid Penatagunaan Tanah Kawasan Terpadu pada Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
10.	Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Lombok Tengah.	Anggota
11.	Kepala Seksi Perencanaan Cipta Karya Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Kepala Seksi Penataan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT.

Lampiran IV Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH, KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

**Daftar Nama Personalia Kelompok Kerja Perencanaan Ruang Daerah**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Lombok Tengah.	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
4.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
5.	Kasubbid Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
6.	Kasubbid Pencegahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
7.	Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
8.	Kepala Seksi Perencanaan Teknik Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
9.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
10.	Kepala Seksi Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
11.	Tody Auliya, ST. Staf Perencanaan Teknis Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Maya Gita Pertiwi, ST. Staf Perencanaan Teknis Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT.